

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap perekonomian pasca pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang melakukan investasi yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Banyaknya masyarakat yang mulai melakukan investasi diakibatkan kekhawatiran akan kondisi tidak stabilnya perekonomian di masa mendatang. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada adanya keadaan yang menuntut masyarakat untuk bertahan hidup di tengah adanya pembatasan interaksi antar manusia akibat wabah. Dalam keadaan tersebut, siklus perekonomian bisa terhenti seketika akibat adanya wabah yang menimpa seluruh dunia. Maka dari itu, masyarakat harus mempersiapkan alternatif apabila sewaktu-waktu stabilitas ekonominya terganggu. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat yaitu dengan melakukan investasi melalui pembelian emas batangan.

Akibat dari adanya kondisi masyarakat tersebut menimbulkan derasnya permintaan emas batangan sebagai aset investasi. Banyaknya permintaan emas oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan terbukanya peluang bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Salah satu pengusaha yang memanfaatkan keadaan tersebut yaitu Budi Said. Selaku pengusaha yang melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut, Budi Said berusaha mencari pemasok yang mampu menyediakan emas dalam jumlah besar untuk nantinya dapat dijual kembali kepada pelaku usaha emas yang membutuhkan.

Dengan prinsip usaha yaitu mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin, Budi said menjatuhkan pilihan untuk membeli emas batangan pada Butik PT ANTAM (Selanjutnya disebut butik) selaku salah satu perusahaan pemasok emas terbesar di Indonesia.

Dalam suatu kegiatan usaha tentu membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan di kemudian hari. Hal utama yang perlu diperhatikan bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha adalah mencermati kontrak yang akan disepakati, mengingat permasalahan terkait kontrak banyak sekali terjadi di Indonesia.

Pada prinsipnya, untuk mendapatkan suatu barang tentu harus dilalui dengan melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini yaitu kontrak jual beli. Kontrak jual beli dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (dalam penelitian ini disingkat BW). Kebebasan berkontrak tersebut terkait dengan 5 macam kebebasan, yaitu:¹

1. Kebebasan bagi para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak;
2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak;
4. kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak;

¹ Johannes Gunawan, “*Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda)*” dalam *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, h. 60-61. Dikutip dari Ghansam Anand, “*Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*”, *Yuridika*, Vol. 26 No. 2, 2011, h. 96.

5. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak.

Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa pada dasarnya semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya.²

Akibat hukum dari berlakunya perjanjian diakui sebagai faktor penentu utama (bahkan setara dengan Undang-Undang), sehingga tidak dapat diberhentikan oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 (2) BW yang menyatakan bahwa, ”perjanjian tidak dapat diakhiri, kecuali selain mengacu pada kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.” Sejalan dengan itu, Pasal 1338 (2) BW juga menyatakan bahwa kekuatan mengikat secara sah suatu perjanjian yang didasarkan pada otonomi para pihak diakui dan semakin ditegaskan kekuatan berlakunya para pihak.³

Pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi, bahkan sampai muncul doktrin “*ceveat emptor*” atau “*let the buyer beware*” atau hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri.⁴ Oleh karena peraturan perundang-undangan telah memberikan

² Ghansam Anand, “Akibat Hukum Saham Yang Dikeluarkan Perseoran Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham”, *Yuridika*, Vol. 27 No. 3, 2012, h. 233–244.

³ Agus Yudha Hernoko, Ghansam Anand, and Fiska Slivia Raden Roro, “Contract Theory and the Limits of Contract Law”, *Halrev*, Vol. 3 No. 1, 2017, h.7.

⁴ Made Rawa Aryawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 2003, h. 1.

keleluasaan bagi para pihak dalam membuat kontrak, maka para pihak tersebut harus waspada ketika pembuatan hingga pelaksanaan kontrak tersebut.

Di Indonesia, penerapan prinsip kebebasan kontrak tidak bersifat mutlak, hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam BW maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam BW tersebut diantaranya yaitu tidak boleh adanya cacat dalam kesepakatan yaitu adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.⁵ Ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan.⁶

Hal utama yang dibahas dalam suatu kontrak tentunya terkait kesepakatan para pihak perihal harga atas suatu barang atau jasa. Apabila dikaitkan dengan kasus antara Budi Said dengan PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM) terkait jual beli emas batangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/PDT/2022⁷, dalam fakta hukum yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby⁸ menyatakan bahwasannya permasalahan utama dalam kasus tersebut adalah terkait adanya ketidaksesuaian harga antara Budi Said selaku pembeli emas batangan ANTAM dengan PT ANTAM selaku penyedia dan penjual emas batangan ANTAM.

⁵ Lili Naili Hidayah Muskibah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 177.

⁶ Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2015, h. 33.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/pdt.G/2020/PN.Sby.

Dalam melakukan penjualan emas batangan ANTAM, PT ANTAM memiliki Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP-LM) yang berwenang untuk melakukan pengolahan hingga memperdagangkan logam mulia yang telah diolah dan dimurnikan. Dalam memperdagangkan logam mulia tersebut, UBPP-LM PT ANTAM memiliki Butik Emas Logam Mulia yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sehingga masyarakat yang hendak membeli logam mulia ANTAM dapat melalui Butik Emas Logam Mulia PT ANTAM.

Dalam perkara tersebut, pihak Budi Said yang telah melakukan pembelian emas batangan ANTAM melalui Butik PT ANTAM merasa telah memberikan sejumlah uang kepada PT ANTAM melalui rekening PT ANTAM sesuai harga diskon yang telah disepakati antara Budi Said dengan Butik PT ANTAM, namun PT ANTAM merasa tidak pernah memberikan diskon kepada pihak manapun dan tetap pada pendiriannya bahwa PT ANTAM telah memberikan sejumlah emas batangan ANTAM sesuai harga yang telah dibayarkan oleh pihak Budi Said. PT ANTAM merasa tidak pernah memberikan diskon kepada pihak manapun dan harga emas batangan ANTAM adalah harga yang tercantum dalam website resmi PT ANTAM. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan kedua pihak merasa telah memenuhi prestasinya.

Lantas hal tersebut menimbulkan permasalahan yakni terkait pihak mana yang seharusnya berwenang untuk memberikan prestasi kepada pihak Budi Said, karena meskipun PT ANTAM adalah penyedia emas batangan ANTAM, tetapi pihak yang bersepakat atas jual beli emas batangan ANTAM tersebut adalah pihak Budi Said dengan butik PT ANTAM.

Keabsahan kontrak jual beli emas batangan ANTAM dalam kasus tersebut perlu untuk didalami mengingat kontrak jual beli emas batangan ANTAM tersebut dilakukan oleh pihak Budi Said dengan Butik PT ANTAM. Hal tersebut perlu dibuat terang agar nantinya pembeli mengetahui apakah Butik PT ANTAM tersebut berwenang untuk melakukan kontrak sebagai penjual ataukah harus PT ANTAM sendiri yang seharusnya melakukan kontrak selaku penjual. Selain itu, para pihak juga perlu mengetahui batasan kewenangan Butik PT ANTAM dalam melakukan perbuatan hukum mengingat Butik PT ANTAM dimanapun merupakan kepanjangan tangan dari PT ANTAM sendiri.

Persoalan berikutnya yaitu perihal pengiriman emas batangan yang termasuk prestasi penjual kepada pembeli. Dalam kontrak yang disepakati antara butik PT ANTAM dengan pihak Budi Said, pihak pembeli akan memberikan emas batangan sejumlah harga yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual selambat-lambatnya 12 hari setelah pembayaran dilakukan. Namun menurut PT ANTAM hal tersebut tidak sesuai dengan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) PT ANTAM dimana seharusnya setelah kontrak jual beli emas batangan ANTAM tersebut disepakati, maka transaksi pembayaran langsung dilakukan dan emas batangan ANTAM langsung diberikan. Dalam SOP pembelian emas batangan ANTAM pada PT ANTAM biasanya menggunakan sistem “*cash and carry*” yang berarti “hari ini saya bayar, hari ini emas saya terima”. Namun kenyataannya butik PT ANTAM dalam kontrak menyepakati hal diluar SOP PT ANTAM selaku penyedia emas batangan ANTAM. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan diantara para pihak dikarenakan adanya dua sistem pengiriman yang berbeda antara PT ANTAM

dengan butik PT ANTAM. Oleh karena itu kewenangan butik PT ANTAM perlu untuk diperjelas karena nantinya akan berkaitan dengan upaya hukum yang dimiliki oleh pembeli.

Dalam kaitannya dengan kasus diatas, pihak pembeli yang merasa dirugikan karena emas batangan yang didapat tidak sesuai dengan harga yang telah dibayar dapat melakukan upaya perlindungan pada pihak yang berwenang. Karena apabila pembeli tersebut secara nyata terbukti telah sepakat dalam kontrak dengan butik PT ANTAM terkait harga diskon, maka pembeli berpotensi mengalami kerugian materiil dan imateriil atas ketidaksesuaian butik PT ANTAM dengan PT ANTAM dalam penetapan harga. Lantas perlu didalam juga terkait bentuk pertanggung jawaban dari penjual terkait kemungkinan kerugian yang diderita pembeli agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah kontrak jual beli emas batangan tersebut disepakati. Mengingat dalam konstitusi juga mengatur perihal adanya jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap pihak dihadapan hukum.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Keabsahan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat menambah dan memberikan pengetahuan hukum, khususnya dalam segi hukum bisnis terkait keabsahan kontrak khususnya kontrak jual beli.

2. Segi praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dalam melakukan tanggung gugat sebagai upaya perlindungan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan yang nantinya akan membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti lain sebelumnya. Penelitian yang digunakan sebagai pembanding tersebut merupakan penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

Tabel 1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

I	Identitas penulis	Safira Hidayati Suharto Putri, NIM 031611009, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
II	Judul skripsi	KARAKTERISTIK AKAD JUAL BELI EMAS SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PADA PT. TAMASIA GLOBAL SHARIAH)
III	Rumusan masalah	a. Jual beli emas secara elektronik. b. Perlindungan konsumen pada jual beli emas secara elektronik.
IV	Hasil penelitian	Terkait keabsahan jual beli emas secara elektronik pada dasarnya sama dengan jual beli emas konvensional. Namun dalam jual beli emas secara elektronik harus lebih memperhatikan perihal kejelasan barang yang diperjual belikan serta penyerahan (levering) emas yang diperjual belikan. Terkait upaya hukum terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli emas secara elektronik yaitu dengan mendaftarkan perusahaan penjual kepada KEMKOMINFO

		serta pengawasan terkait produk komoditi oleh BAPPEBTI.
V	Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun	Perbedaan terletak pada transaksi yang dilakukan. Transaksi dalam skripsi pembandingan dilakukan secara elektronik sedangkan skripsi yang akan disusun membahas jual beli emas secara konvensional. Perihal perlindungan hukum, skripsi pembandingan membahas terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib sedangkan skripsi yang akan disusun menggunakan upaya perlindungan hukum tanggung gugat.

Tabel 2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

I	Identitas penulis	Heri Maros Ahmad, NPM : 1106200385, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
II	Judul skripsi	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi Di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

III	Rumusan masalah	a. Bagaimana pengaturan jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan? b. Bagaimana tata cara transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan? c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan?
IV	Hasil penelitian	Dalam penelitian skripsi pembanding terdapat tiga hasil penelitian yaitu terkait pengaturan mengenai jual beli emas melalui perdagangan berjangka yang diatur didalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai kewajiban pialang berjangka, perihal tata cara ketentuan etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan, dan perihal perlindungan yang harus diberikan terhadap nasabah/investor.
V	Perbedaan antara skripsi pembanding	Perbedaan terletak pada transaksi jual beli para pihak, skripsi pembanding menggunakan transaksi perdagangan berjangka sedangkan

	dengan skripsi yang akan disusun	skripsi ini membahas transaksi jual beli secara langsung. Selain itu skripsi pembandingan juga membahas secara rinci perihal etika/ pedoman berperilaku. Perbedaan selanjutnya yaitu perihal perlindungan bagi pembeli, dalam skripsi ini lebih merujuk kepada salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu tanggung gugat.
--	----------------------------------	---

Tabel 3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

I	Identitas penulis	Berliana Ayu K, NIM 031711038, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
II	Judul skripsi	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI TERKAIT KUALITAS RUMAH LAYAK HUNI
III	Rumusan masalah	a. Bentuk pelanggaran norma hukum pada pembeli pada perjanjian jual beli rumah bersubsidi terkait kualitas rumah layak huni. b. Bentuk perlindungan hukum rumah untuk pembeli dalam perjanjian jual beli rumah bersubsidi terkait kualitas rumah layak huni.
IV	Hasil penelitian	Dalam hasil penelitian skripsi pembandingan membahas terkait adanya pelanggaran terkait hak

		yang seharusnya didapat pembeli dalam kontrak jual beli. Pelanggaran hak tersebut yaitu terkait tidak adanya pemberitahuan perihal resiko yang akan timbul dalam proses pembangunan rumah oleh developer. Kemudian terkait bentuk perlindungan hukum dalam jual beli rumah bersubsidi tersebut dilakukan secara preventif yaitu melalui penunjukan lembaga apabila terjadi hal diluar kesepakatan kontrak.
V	Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun	Perbedaan terletak pada bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Dalam skripsi pembanding terdapat upaya hukum preventif apabila terjadi hal diluar kontrak dengan menunjuk lembaga yang disepakati. Sedangkan upaya hukum dalam skripsi ini merupakan upaya hukum represif yaitu apabila telah terjadi adanya penyimpangan dari kontrak jual beli tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu *research which provides a systematic*

*exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*¹⁰ Sederhananya, penelitian ini nantinya akan memberikan penjelasan sistematis terkait peraturan yang mengatur kategori hukum yang akan dibahas, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang berlaku, bahkan memprediksi perkembangan yang akan terjadi di masa depan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam penelitian ini, permasalahan terkait keabsahan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan dan bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan akan ditelaah menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. IV Kencana, Jakarta, 2010 (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud I), h. 32.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, Jakarta, 2021 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud II), h. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹² Hal tersebut dilakukan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum yang dapat digunakan untuk masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penelitian yang menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) menggunakan beberapa kasus untuk ditelaah sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹³ Dalam penelitian ini merujuk pada kasus antara Budi Said dengan PT ANTAM yang telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/PDT/2022. Namun juga terdapat kasus-kasus lain yang nantinya akan digunakan sebagai referensi bagi isu hukum penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang

¹² *Ibid.* h. 177

¹³ *Ibid.* h. 134

terkait dengan kontrak serta ketentuan yang terkait dengan tanggung gugat.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 nomor 23
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2576/PID.B/2019/PN.SBY.
5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2658/PID.B/2019/PN.SBY.
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/pdt.G/2020/PN.Sby.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum, buku hukum, disertasi hukum, skripsi hukum, serta artikel dari lembaga atau badan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka penelitian dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.¹⁴ Selain itu dikarenakan menggunakan pendekatan

¹⁴ *Ibid.* h. 237.

kasus (case approach), maka dalam penelitian ini harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Kemudian dikarenakan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka harus melakukan penelusuran pada buku-buku hukum (*treatises*) untuk menemukan konsep hukum.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan studi kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar lebih mudah untuk membacanya. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu konsep hukum yang tertuang dalam bahan hukum tersebut akan dianalisa serta diimplementasikan dalam rumusan masalah yang sedang dibahas agar nantinya hasil dari analisa tersebut dapat memunculkan konklusi terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang nantinya pada tiap bab tersebut akan dibagi menjadi sub bab yang memuat unsur-unsur dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab I terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika

¹⁵ *Ibid.*

penelitian, dan tinjauan pustaka. Pada bab ini akan menjelaskan secara garis besar perihal permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu tujuan, manfaat serta metode penyusunan penelitian juga akan dibahas dalam bab I ini.

Bab II terdiri dari pembahasan secara rinci terkait keabsahan kontrak jual beli emas melalui butik penjual emas batangan. Pembahasan tersebut akan diperinci melalui beberapa sub bab untuk dapat mengetahui perihal keabsahan suatu kontrak khususnya kontrak jual beli emas batangan melalui butik. Pembahasan tersebut akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum maupun melalui pendekatan kasus.

Bab III terdiri dari pembahasan terkait bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan. Mengingat setiap pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban, maka salah satu hak yang dimiliki oleh penjual adalah untuk melakukan upaya hukum apabila terdapat hal yang melanggar hak yang seharusnya didapat olehnya. Pembahasan terkait bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan tersebut juga akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum maupun melalui pendekatan kasus.

Bab IV terdiri dari kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dikaitkan dengan metode penelitian. Sehingga dari kesimpulan tersebut akan dilanjutkan dengan saran-saran yang nantinya dapat berguna bagi pembaca penelitian ini. Selain kesimpulan dan saran juga terdapat daftar bacaan dalam menyusun penelitian ini.